



Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Remensye Venzka Afrilya Nikijuluw¹, Saartje Sarah Alfons²,
Reveny Vania Rugebregt³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ikijuluwremensye@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i10.1444](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1444)



Info Artikel

Keywords:

Legal liability, National Land Agency, Dual Certificate.

Kata Kunci:

Partisipasi; Masyarakat;
Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstract

Introduction: The village financial management is important so that the village communities have confidence in the village officials and village leaders.

Purposes of the Research: To find out the form of community participation in village financial management and to see the consequences of the community's non-involvement in village financial management.

Methods of the Research: This research is a normative legal research. In this study, the approach used is the legal approach. Sources of data obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by means of library research by collecting materials through invitations, reference books, mass media, such as newspapers. The overall data in this study were analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that the community has an important role in managing village finances but in practice the community involvement has not been maximized because in the process the theory used is considered low, such as manipulated community involvement, the community is considered as informing in the sense of knowing people's programs and not providing input on the program. village government. And the non-involvement of the community itself has legal consequences if in its implementation it does not involve the community, one of the evidences of cases of village financial corruption that has resulted in the conviction of various village officials who are unable to take responsibility for their actions, this is clearly due to a lack of supervision from the community.

Abstrak

Latar Belakang: Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting agar masyarakat desa memiliki kepercayaan terhadap perangkat desa maupun kepala desa.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta melihat akibat ketidaklibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan melalui identifikasi perundang-undangan, jurnal hukum, buku referensi, media masa, seperti koran. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa namun dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat belum maksimal dikarenakan dalam prosesnya teori yang digunakan dipandang rendah seperti keterlibatan masyarakat yang dimanipulasi, masyarakat dianggap sebagai informing dalam artian mengetahui program rakyat dan tidak memberi masukan terhadap program pemerintah desa. Serta ketidaklibatan masyarakat sendiri memiliki akibat hukum apabila dalam pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat salah satu bukti adanya kasus korupsi keuangan desa yang membuat dipidananya berbagai pejabat desa yang tidak mampu bertanggungjawab akan perbuatannya, hal ini jelas karena kurangnya pengawasan dari masyarakat.

1. Pendahuluan

Masyarakat Desa (*rural community*) merupakan kelompok kecil yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dan memiliki kebiasaan maupun adat istiadat yang terdapat di wilayah tersebut yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruhannya dengan para pemilik yang bersangkutan memiliki surat atau dokumen tanda bukti yang sama seperti sebuah sertifikat. Kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai terbitnya sertifikat ganda yakni sertifikat yang lebih dari satu kepemilikan dibidang tanah yang sama.¹

Keuangan Desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberi pengertian keuangan desa merupakan semua hak serta kewajiban dari masyarakat desa yang dapat dimaknai dengan uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang serta pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai semua kegiatan yang mempunyai hubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa²

Keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi kunci berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Terbukti melalui adanya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan dapat berjalan secara terbuka karena adanya pengawasan masyarakat "Berbagai macam kasus tindak pidana korupsi keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa maupun kepala desa terjadi karena, niat dan kesempatan dari pelakunya, sehingga memotivasi kepala desa untuk melakukan korupsi, kepala desa dipilih berdasarkan pemilihan dari sisi kinerja yang baik, tetapi sisi ekonomi sangat lemah sehingga terpaksa melakukan tindak pidana korupsi. Akibatnya, ada kecenderungan memulihkan keuangan daerah, serta kurangnya

¹ Ar Royyan Ramli Wahyuddin dan Julli Mursyida Mawardati. *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*, Natural Aceh, Kota Banda Aceh 2018. h. 1.

² Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing, November 2015 h. 256

pengawasan dan transparansi dari pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan penduduk desa biasanya lebih mementingkan kegiatan sehari-hari seperti bertani, berdagang dan menangkap ikan.”

Sehingga urusan pemerintahan dan penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar, dan tokoh desa saja, tetapi seyogianya bila melihat pada ruang lingkup yang lebih besar masyarakat desa sangat mempunyai peran penting dalam melakukan pengelolaan keuangan desa hal ini merupakan bentuk maupun bukti dengan demikian tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan melalui identifikasi perundang-undangan, jurnal hukum, buku referensi, media masa, seperti koran. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi dalam bahasa inggris di kenal dengan kata “participation” yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan guna memotivasi rasa dan keikutsertaan atau kegiatan dalam suatu organisasi tertentu.³ Partisipasi memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap untuk mengambil keputusan, yang memiliki fokus lebih pada keikutsertaan masyarakat yakni dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Tahap pengambilan keputusan yakni perencanaan kegiatan.
- 2) Tahap pelaksanaan, suatu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan karena suksesnya perencanaan pembangunan berada pada proses pelaksanaan. Bukti partisipasi pada tahap pelaksanaan ini di bagi menjadi tiga bagian yakni, partisipasi dalam bentuk pemberian pemikiran, pemberian materi, dan pemberian tindakan.
- 3) Tahap menikmati hasil, tahap ini sebagai bentuk atau bukti berhasilnya suatu program yakni pada tahap perencanaan dan pembangunan Selain itu, posisi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yakni sebagai subjek akan terasa manfaat sehingga program tersebut di pandang berhasil.
- 4) Tahap Evaluasi, evaluasi dimaksudkan untuk tolak ukur keberhasilan program melalui masukan-masukan selama pelaksanaan program guna sebagai batu loncatan untuk lebih baik dalam pelaksanaan program berikutnya.⁴

a. Pengelolaan Keuangan Desa

³ Handayani, Suci. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, Surakarta: Kompip Solo 2006.

⁴ Slamet M. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press. Surakarta, 2003.

Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan jumlah kas, dalam hal ini jumlah kas sebagai media untuk melakukan pencatatan transaksi pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikoordinir kementerian dalam negeri. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang ditargetkan akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa).

Anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diubah hanya pada satu tahun dalam satu tahun anggaran, hal ini dapat ditolerir apabila terjadi ;keadaan yang luar biasa atau tidak biasanya, melakukan pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan aturan sinkron menggunakan periode yang tercantum pada dokumen perancangan aturan (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang asal yang tertera dalam DPA pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan aktivitas dan anggaran. anggaran yang digunakan akan diterima asal pengajuan SPP untuk aktivitas pengadaan barang/jasa secara swakelola tak lebih asal 10 hari kerja, Persetujuan permintaan pembayaran dilakukan oleh kepala desa sesuai menggunakan yang akan terjadi verifikasi yang dilakukan oleh sekertaris desa. Sehabis Kaur keuangan melakukan pencairan aturan tadi sinkron dengan besaran yang tertera pada SPP setelah mendapatkan persetujuan berasal kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban ialah bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati ataupun walikota mengantarkan laporan konsolidasi realisasi penerapan APB desa kepada menteri lewat jenderal bina pemerintahan desa sangat lelet pekan kedua bulan april tahun berjalan.⁵

b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

Partisipasi masyarakat berawal waktu keikutsertaan rakyat pada proses pengidentifikasian masalah dan potensi yg terdapat pada warga, pemilihan dan pengambilan keputusan ihwal cara lain solusi buat menangani problem, pelaksanaan upaya mengatasi duduk perkara, keterlibatan masyarakat pada proses mengevaluasi perubahan yang terjadi⁶ Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran. Partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat memakai aparatur pemerintah. Partisipasi menjadi sebuah prosedur legitimasi pemerintah sebab penganggaran yang dirancang sesuai dengan kondisi aktual warga serta sistem nilai yang dianut dan keadilan asal sebuah proses. Kebijakan yang dirumuskan melalui partisipasi menjadi lebih realistis sebab didasarkan preferensi warga.

Berikut bentuk partisipasi masyarakat yang harusnya terlibat dalam tahapan-tahapan tadi sebagai berikut:

1) Perencanaan

⁵ Muhhammad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta 2021, h, 269-281

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Perencanaan pembangunan desa artinya proses tahapan aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian asal daya desa pada rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan ini masyarakat dapat mengambil kesempatan dalam rapat yg dilaksanakan antara kepala desa dan perangkat desa. Dalam menentukan program-program desa dan masyarakat terlibat untuk mengetahui apa yang akan di rencanakan atau dilakukan perangkat desa dan kepala desa serta mengetahui anggaran yang dikeluarkan dalam tahapan ini

2) Pelaksanaan

Aplikasi artinya suatu tindakan atau aplikasi dari sebuah planning yang sudah disusun secara matang serta terperinci, implementasi umumnya dilakukan sesudah perencanaan telah disebut siap. Secara sederhana aplikasi bisa diartikan penerapan. Pada tahapan pelaksanaan masyarakat ikut berpartisipasi pada proses pembangunan contohnya pada pembangunan jalan dan jembatan.⁷

3) Penatausahaan

Penatausahaan bentuk kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Dalam proses penatausahaan keuangan desa ini lebih bertumpu pada bendahara desa yang dimana segala bentuk perincian mengenai pengeluaran yang dilakukan dalam melaksanakan program desa sampai pada pemasukan, dalam hal ini bendahara desa yang akan melakukan pelaporan kepada kepala desa⁸.

4) Laporan

Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih memakai basis kas pada menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi aturan. Masyarakat perlu mengetahui terkait dengan laporan keuangan.⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini intinya artinya laporan realisasi aplikasi APB Desa yang disampaikan oleh ketua Desa di Bupati/Walikota sehabis tahun hukum berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Keterlibatan aktif dari pada masyarakat desa sangat jelas bila dilihat adanya spanduk-spanduk terkait dengan laporan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD yang digunakan untuk pembangunan desa hal ini menjadikan masyarakat lebih mengetahui seperti contoh” teknis yg disebutkan. Sesuai dengan Pasal 72 (1) Laporan

⁷ Jurnal administrasi publik <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29156> (diakses pada tanggal 29 april 2022, pukul 19:45 wit)

⁸ <http://pendampingdesa.com/penatausahaan-keuangan-desa>

⁹ <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3093> (Diakses Pada 6 Mei 2022, Pukul 16:05)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

3.2 Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Tanpa Melibatkan Masyarakat

Masyarakat dan desa tidak bisa dilepas pisahkan dalam hal apapun atau segala bentuk kepentingan yang berkaitan dengan desa maka masyarakatlah yang memiliki andil akan hal tersebut, dalam sistem pemerintahan negara Indonesia posisi pemerintahan desa dipandang sebagai satu subsistem yang mempunyai posisi penting dan strategis khususnya pembinaan masyarakat dan juga mengurus desa hal ini mengingat kedudukan sebagian besar masyarakat hidup dan bermukim di daerah pedesaan. Sehingga sudah seharusnya masyarakat membantu pemerintahan desa tersebut dalam berbagai urusan di desa salah satunya ialah dengan membantu mengelola keuangan desa tetapi seringkali keterlibatan tersebut dianggap tidak penting lantas apa yang terjadi jika masyarakat tidak terlibat.¹⁰

a. Akibat Hukum

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang seharusnya namun faktanya masih banyak yang saat ini tidak begitu peduli akan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan walaupun dalam bentuk pengawasan dan lainnya hal ini jelas dengan begitu banyaknya kasus penyelewengan dalam mengelola keuangan desa.¹¹ Tetapi kemudian bagaimana jika dalam pengelolaan tersebut masyarakat tidak dilibatkan maka sudah pasti akan memicu terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat seperti: Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.¹² Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Kepala desa dalam mengelola keuangan desa merupakan pekerjaan yang berat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah bahwa Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Ketika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa melakukan tindakan kesalahan atau menyalahgunakan kewenangan maka ada sanksi administratif terhadapnya. Hal yang dimaksud adalah ketika Kepala desa tidak/terlambat dalam melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang kemungkinan terjadi mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait pelaporan penggunaan dana desa.

- 1) Jika terdapat kesalahan/penyelewengan kewenangan, maka sanksinya berupa sanksi teguran/lisan, sanksi administrasi ini sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (1) termasuk sanksi administratif ringan.

¹⁰ Aries Djaenuri, Laporan hasil penelitian pengaruh kemampuan organisasi pelaksanaan kebijakan dan lingkungan kebijakan terhadap keefektifan penyelenggaraan pemerintah di papua (studi kasus tentang pemerintahan desa/kampung di papua), (jakarta: institut pemerintahan dalam negeri,2007), h.220.

¹¹ Mohammad Herli "Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa"

¹² Julista mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, jurnal sasi, Vol. 20. No. 2 desember 2014. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022

- 2) Kedua: Apabila terjadi kesalahan perhitungan dari pelaporan, bentuk sanksinya berupa pembenaran atau penyempurnaan pelaporan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), sanksi administratifnya dengan pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
- 4) Jika tidak/terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, maka sanksi administrasinya penundaan penganggaran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- 5) Jika terjadi mal-administrasi/penyelewengan penggunaan dana yang tidak berdasarkan undang-undang maka sanksi administrasinya hukum pidana. Sebagian besar akibat dari penyelewengan dana desa tersebut atau biasanya di kenal dengan korupsi dana desa dihukum dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun.

4. Kesimpulan

Lemahnya transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa menjadi hambatan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa dan juga menjadi hambatan dalam upaya partisipasi peningkatan pembangunan infrastruktur desa kemudian Pihak desa kurang proaktif terhadap keluhan masyarakat sehingga menghambat pengelolaan keuangan di Desa. Aspirasi yang disampaikan masyarakat terkesan sia-sia karena pemerintah desa kurang menanggapi keluhan masyarakat. Kepala desa dalam bertugas tidak terlepas dari kewenangan, Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Kepala desa dalam mengelola keuangan desa merupakan pekerjaan yang berat, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah bahwa Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Ketika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa melakukan tindakan kesalahan atau menyalahgunakan kewenangan maka ada sanksi administratif terhadapnya. Hal yang dimaksud adalah ketika Kepala desa tidak/terlambat dalam melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Referensi

- Ar Royyan Ramli Wahyuddin dan Julli Mursyida Mawardati. *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*, Natural Aceh, Kota Banda Aceh 2018.
- Aries Djaenuri, Laporan hasil penelitian pengaruh kemampuan organisasi pelaksanakebijakan dan lingkungan kebijakan terhadap keefektifan penyelenggaraan pemerintah di papua (studi kasus tentang pemerintahan desa/kampung di papua), Jakarta: institut pemerintahan dalam negeri, 2007.
- Handayani, Suci. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, Surakarta: Kompip Solo 2006.
- <http://pendampingdesa.com/penatausahaan-keuangan-desa>
- <http://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3093>

Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Julista mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, jurnal sasi, Vol. 20. No. 2 desember 2014.

Jurnal administrasi publik
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29156>.

Mohammad Herli "*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa*"

Muhhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta 2021.

Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing, November 2015.

Slamet M. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press. Surakarta, 2003.